



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 56/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4690;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor : 228/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-KAB/X/2019 tentang Persyaratan Pencalonan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor : 24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-KAB/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor : 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-KAB/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor : 42/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-KAB/VII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Poitik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor : 52/PP.02.2-Kpt/7410/KPU-KAB/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor : 41/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Model BA.HP-KWK masing-masing bakal pasangan calon, tanggal 12 September 2020;
2. Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK masing-masing bakal pasangan calon, tanggal 21 September 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor : 64/PL.02.2-BA/7410/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Buton Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd,

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum,



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 56/PL.02.2-Kpt/7410/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020**

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PARPOL/GABUNGAN PARPOL PENGUSUNG	PEROLEHAN KURSI DI DPRD
Drs. H. ABU HASAN, M.Pd DAN SUHUZU, SH, MH	PDIP	4
Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH , M.Si DAN AHALI, SH, MH	PAN GOLKAR DEMOKRAT	10
MUHAMMAD ASWADI ADAM , ST DAN Drs. FAHRUL MUHAMMAD, M.Si	PKB GERINDRA PKS PKPI	6

Ditetapkan di Buranga
 Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd,

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Sub. Bagian Hukum,

MUHAMMAD RUSY Aid

